



**PENTAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dari **GEMPUR WASESO**, Usia: 72 tahun, Pekerjaan: Pensiunan Purnawirawan TNI AD, beralamat di Jalan Darma Putra IX Nomor 33 Kompleks Perumahan Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selaku ahli waris keluarga besar WAGIMAN MARTOWIDJOJO, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Upa Labuhari, S.H., M.H., Advokat pada Labuhari-Latu Law Firm, beralamat di Villa Permata Gading Blok A5 Nomor 48, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/II/SK/LLP/2023, tanggal 2 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Januari 2023, dibawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara:

**GEMPUR WASESO**, Usia: 72 tahun, Pekerjaan: Pensiunan Purnawirawan TNI AD, beralamat di Jalan Darma Putra IX Nomor 33 Kompleks Perumahan Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selaku ahli waris keluarga besar WAGIMAN MARTOWIDJOJO, disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

1. **DIREKTUR UTAMA PT. AGUNG PODOMORO LAND**, beralamat di Jalan S. Parman Nomor Lantai 43 Slipi, Jakarta Barat, disebut sebagai Tergugat I;
2. **KEPALA KANWIL AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROPINSI DKI JAYA**, beralamat Jalan Jatibaru Nomor 1 Cideng Gambir, RT17, RW01, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, disebut sebagai Tergugat II;
3. **KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA MADYA JAKARTA UTARA**, beralamat di Jalan Melur Nomor 10, RT01, RW012, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, disebut sebagai Tergugat III;
4. **Sdr. NOVIANTO DJUNAEDI**, beralamat Jalan Danau Agung IV Blok E8 Nomor 2 B, disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. **Sdr. YUSDIANTO JAYA**, beralamat Jalan Danau Agung IV Blok E8 Nomor 3, disebut sebagai Turut Tergugat II;
6. **Sdr. RAYAN SUGANDI**, beralamat di Jalan Danau Agung IV Blok E8 Nomor 5, disebut sebagai Turut Tergugat III;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Sdr. A PAU JUNAEDI**, beralamat di Jalan Danau Agung IV Blok E8 Nomor 2B, disebut sebagai Turut Tergugat IV;
8. **Sdr. AMIR MULYONO**, beralamat di Jalan Danau Agung IV Blok E 8 Nomor 3, disebut sebagai Turut Tergugat V;
9. **Sdr. BUNTORO HASAN**, beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8 Nomor 22B, disebut sebagai Turut Tergugat VI;
10. **Pemilik Tanah Kosong Yang Ditelantarkan Puluhan Tahun Lalu** terletak di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E8 Nomor 23 Sunter Agung, alamat pemilik tanah kosong yang ditelantarkan itu tidak diketahui sesuai dengan keterangan Sekertaris Ketua RW016, Kelurahan Sunter Agung, disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 5 Januari 2023, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Rabu, tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa hari persidangan tersebut telah hadir Kuasa Hukum Penggugat yang bernama: Upa Labuhari, S.H., M.H., Advokat pada Labuhari-Latu Law Firm, beralamat di Villa Permata Gading Blok A5 Nomor 48, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/II/SK/LLP/2023, tanggal 2 Januari 2023, sedangkan Tergugat I hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama: Jamalson E.Y. Huninhatu, S.H., Advokat, beralamat di APL Tower Lt. 43, Podomoro City, Jalan Let.Jend. S. Parman, Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2023, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak hadir dipersidangan karena relaas panggilan tidak sah, dan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mencabut surat gugatannya secara lisan pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;u

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 15 Februari 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp1.881.400,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami: Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Dian Erdianto, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.1.575.000,-
4. PNBP T	Rp. 100.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp. 71.400,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp1.881.400,-

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)